BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 009/HK.01.01/K.JT-17/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 007a/KA.02/K.JT-17/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Pati;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemiihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi jawa Tengah Masa Jabatan 2023 – 2028;
7. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Pati Nomor: Sprin/1001/V/HUK.6.6./2024, tanggal 30 Mei 2024;
8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pati Nomor; B-1206/M.3.16/Es.I/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 perihal Permohonan Personil Pokja Sentra Gakkumdu;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-

115.01.1.500100/2024 Revisi Ke-2 tanggal 27 Februari 2024; dan

10. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

PERTAMA : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pati Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Struktur keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** mempunyai tugas melakukan penanganan pelanggaran perkara tindak pidana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Pati;

KETIGA : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Pati dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA,

SUPRIYANTO, S.H., M.H

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati
Nomor : 009/HK.01.01/K.JT-17/05/2024
Tanggal : 31 Mei 2024

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	Supriyanto, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pati	Penasehat
2.	Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, S.I.K., M.H.	Kepala Kepolisian Resor Kota Pati	Penasehat
3.	Pipiet Suryo Priarto Wibowo, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Pati	Penasehat
4.	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., MM.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pati	Pembina
5.	Kompol M. Alfan Armin MAP, S.I.K.	KASAT RESKRIM Kepolisian Resor Kota Pati	Pembina
6.	Aji Susanto. S.H., M.H.	Kasipidum Kejaksaan Negeri Pati	Pembina
7.	Sigit Pamungkas, A.Md.T.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Pati	Koordinator
8.	Iptu Slamet Hariyono, S.H.	WAKASAT RESKRIM Kepolisian Resor Kota Pati	Koordinator
9.	Danang Seftrianto, S.H., M.H.	Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Pati	Koordinator
10.	Moh. Priyo Manfaat, S.H.I., M.H.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Pati	Anggota
11.	Zaenal Abidin, SE., Sy.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Pati	Anggota
12.	Ipda Arief Tri Hasanta, S.H., M.H.	KANIT TIPIDTER Kepolisian Resor Kota Pati	Anggota
13.	Aiptu Joko Suwarno, S.H., M.H.	UNIT TIPIKOR Kepolisian Resor Kota Pati	Anggota
14.	Bripka Andi Sunarto, S.H.	UNIT TIPIDTER Kepolisian Resor Kota Pati	Anggota
15.	Aipda Musmuryadi, S.H.	UNIT TIPIDEKSUS Kepolisian Resor Kota Pati	Anggota
16.	Bripka Karyanto, S.H.	KANIT TIPIDTER Kepolisian Resor Kota Pati	Anggota

17.	Indah Kurnianingsih. S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pati	Anggota
18.	Tulhah Yasir. S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pati	Anggota
19.	Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
20.	Muhammad Abu Aksan, S.H., M.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
21.	Dani Wardiyanto, S.Kom	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
22.	Dwi Oktaviandri, S.H.	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
23.	Kukuh Widyantoro, S.E.	Staf Keuangan Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota

KETUA,

SUPRIYANTO, S.H., M.H